



PUTUSAN

Nomor 166/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Daleng bin Daleng;
2. Tempat lahir : Abbatunge;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 28 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Silkar Km 2,5 RT 17 Desa Girimukti
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru/ Ustad;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi kedua, sejak tanggal 29 Mei

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh ISMAN, S.H., S.H.I., M.H., AMRIZAL, S.H., RUSMANSYAH, S.H.I., MASDIANDRA, S.H., dan EKA YUDA DANU SUMA, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Gedung Panin Tower Kompleks Grand Sudirman Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman No. 7 Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14/Pid.Um.ILO-I/2020 tanggal 17 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 166/PID/2020/PT SMR tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Panajam tanggal 27 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pnj;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

c. Dakwaan :

Bahwa terdakwa **AHMAD DALENG Bin DALENG**, pada bulan Mei 2018, sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Asrama Putra Pesantren HIDAYATULLAH di Jalan Silkar Km. 2,5 Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan pada bulan Juli 2019, sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya tahun 2019, bertempat bertempat di Asrama Putra Pesantren HIDAYATULLAH di Jalan Silkar Km. 2,5 Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM tidur lalu terbangun karena terasa ada orang yang menarik celana, dan Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM tersadar celana Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM sudah diturunkan setengah paha oleh terdakwa dan saat terdakwa melihat Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM terbangun terdakwa di belakang Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM langsung memeluk Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM dari belakang sambil berbaring di belakang Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM, setelah itu terdakwa memegang kemaluan Anak korban dan meremas remas kemaluan Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Anak korban dari posisi belakang, lalu terdakwa menggoyangkan maju mundur kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di bagian luar pantat anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM kemudian terdakwa mengelap pantat Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM dengan menggunakan tisu lalu tisu tersebut disimpan dalam plastik setelah itu terdakwa membuang tisu tersebut di tempat sampah di depan kamar, setelah membuang sampah, terdakwa kembali ke kamarnya. Setelah peristiwa tersebut Anak korban mengeluh sakit di bagian anus, sehingga terasa sakit saat berjalan dan duduk selama 2 hari, selanjutnya;
- Pada awal bulan juli 2018 sekitar 02.00 wita di asrama putra pasantren HIDAYATULLAH di silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saat Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM tidur di asrama putra Di Pesantren HIDAYATULLAH, Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM terbangun karena terasa ada orang yang menarik celana Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM dan Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM terbangun melihat celana Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM sudah diturunkan di bawah pantat oleh terdakwa lalu anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM terbangun dan melihat

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



terdakwa langsung memeluk Anak korban dari belakang, pada saat terdakwa memeluk Anak Korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM, Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM melawan dengan cara memberontak dengan menggoyangkan badan akan tetapi terdakwa jauh lebih besar dan kuat dari anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM sehingga Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM tidak bisa melawan, setelah anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM tidak dapat melawan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dubur Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM dengan secara paksa dan terasa di dalam dubur anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM kemaluan terdakwa masuk kedalam dan terasa perih, lalu terdakwa menggoyangkan kemaluannya maju mundur selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di bagian luar pantat Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM lalu terdakwa mengelap pantat Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM dengan tisu, setelah itu tisu tersebut disimpan di dalam plastik dan di buang ke dalam bak sampah di depan asrama oleh terdakwa, setelah peristiwa tersebut Anak korban merasa sakit di dubur atau bagian anus sehingga Anak korban susah berjalan dan duduk juga terasa sakit selama tiga hari.

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL: 7750006441 yang ditandatangani oleh Drs. HARDANI HAR, selaku Kepala Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara menyatakan bahwa anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM lahir di Penajam tanggal 23 April 2006;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut pidana sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Panajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD DALENG BIN DALENG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD DALENG BIN DALENG** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) p;tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bergaris putih dan hitam.
 - 1 (Satu) buah celana pendek berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dipersidangan akhirnya Pengadilan Negeri Panajam menjatuhkan putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj pada tanggal 27 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DALENG BIN DALENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Pengasuh Anak beberapa kali**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD DALENG BIN DALENG, tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bergaris putih dan hitam dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat oleh PIh Panitera Pengadilan Negeri Panajam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Panajam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan Permintaan Banding yang dibuat oleh PIh. Panitera Pengadilan Negeri Panajam pada tanggal 2 Juni 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Panajam dan dimana terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 juni 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tambahan memori banding berupa alat-alat bukti surat dimana tambahan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Panajam pada tanggal 10 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Panasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Panajam pada tanggal 10 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Panasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tambahan memori banding tertanggal 25 Juni 2020 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Panajam dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Panajam diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj. dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya sedangkan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 2 Juni 2020 sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Bahwa PEMOHON BANDING mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Panajam Nomor:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pid.Sus/2020/PN Pnj yang telah dibacakan pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DALENG BIN DALENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Pengasuh Anak beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD DALENG BIN DALENG, tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bergaris putih dan hitam dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

B. Bahwa Pemohon Banding menerima turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam No: 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada hari Kamis, 28 Mei 2020.

C. Bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyatakan akan menempuh Upaya Hukum Banding terhadap Putusan aquo pada Jumat, 29 Mei 2020 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP Pernyataan Banding masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding mengingat putusan aquo dibacakan pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Dengan demikian upaya hukum banding demi hukum sepatutnya dinyatakan diterima.

D. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi MARI No. 951.K/Sip/1973 jo Yurisprudensi MARI No. 471/K/Sip/1979 jo

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuriprudensi MARI No. 104/K/Kr/1979 hal mana ketiganya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga melahirkan kaidah hukum normatif yang menyatakan bahwa pemeriksaan tingkat banding berwenang untuk:

1. Memeriksa seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama **terutama pertimbangan yang menyangkut ratio decendinya**;
2. Memeriksa seluruh aspek pemeriksaan pembuktian terutama tahapan **konstatir**, tahapan **konstituir** dan tahapan **kualifisirnya** untuk **menjalankan fungsi korektif**;
3. Meninjau segala segi Pemeriksaan dan Putusan seperti prosedur pembuktian, keterhubungan dan relevansi keterangan saksi-saksi fakta, dan **saksi verbal lisan, serta penerapan hukum formil dan materilnya**;

E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Banding mengajukan upaya hukum banding agar Majelis Hakim Banding berkenan untuk meninjau ulang secara komprehensif serta mengoreksi kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Banding sebagai **judicium novum** (pemeriksaan baru) memerintahkan Majelis Hakim tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan mendengar kembali keterangan saksi korban, dan saksi penuntut umum, guna melengkapi kekeliruan penerapan hukum acara dalam pemeriksaan dalam perkara a quo'

F. Bahwa menurut hemat Penasehat Hukum selaku Kuasa dari Pemohon Banding/Pembanding terdapat banyak fakta-fakta hukum yang dikonstruksikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengandung kekeliruan karena saksi diperiksa secara serentak sehingga bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP karena mengandung kebohongan dan tipu muslihat;

II. Tentang Permohonan Pemeriksaan Tambahan

1. Bahwa menurut hemat Penasehat hukum pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terdapat banyak kelalaian, kekeliruan dan ketidaklengkapan pelaksanaan hukum acara;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tinggi berwenang memerintahkan Majelis Hakim tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan;

3. Bahwa KUHAP adalah Hukum Publik yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak azasi dari terdakwa, sehingga segala penafsiran yang berkaitan dengan prosedur pembuktian harus dilakukan secara **limitatif**.

4. Bahwa adapun alasan-alasan dilakukannya pemeriksaan tambahan adalah sebagai berikut;

a. Tentang Kelalaian dalam Hukum Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi;

1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah dan tidak boleh dilakukan secara serentak;

Pasal 160 ayat (1) huruf a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik - baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

2) Bahwa menurut faktanya Saksi Korban anak Luqman Hakim, dan Saksi Anak Iqbal bin Reces, Saksi Mursalin diperiksa secara bersamaan tanpa terpisah sehingga kesaksian diberikan tidak secara independen karena saling mempengaruhi antara ketiga-tiganya;

3) Bahwa dalam pemeriksaan serentak Saksi Mursalin sempat ditegur oleh Ketua Majelis Hakim karena mengarahkan jawaban Saksi Korban, namun anehnya Majelis Hakim tingkat pertama mengkonstatir seluruh keterangan yang diambil dari ketiga saksi (saksi anak korban *Luqman Hakim*, saksi *Mursalin*, dan saksi *Iqbal bin Reces*) meskipun pemeriksaan dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP sebagaimana tersebut di atas;

4) Bahwa fakta pemeriksaan saksi Jaksa Penuntut Umum dilakukan secara serentak dilakukan secara terang-terangan merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang tidak dapat ditolerir, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan



tambahan khususnya kepada Saksi Korban tanpa harus diarahkan oleh Saksi-saksi yang lain;

b. Tentang Kekeliruan Penerapan Hukum Acara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

- 1) Bahwa Saksi Verbal lisan yang dihadirkan hanya satu orang, sementara saksi verbal lisan yakni penyidik yang menahan, dan menangkap Terdakwa hal mana pada tahapan tersebut Terdakwa mendapatkan intimidasi dan dalam keadaan tidak didampingi Penasehat Hukum tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- 2) Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa diintimidasi oleh Saksi Verballisan yakni Sdr Tamrin, Sdr Bintara dan Sdr Agus;
- 3) Bahwa dengan tidak diadakannya ketiga saksi verballisan tersebut, hal mana penangkapan, penahanan, adalah rangkaian dari penyidikan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan Hukum Acara Pidana secara patut sehingga merugikan kepentingan hukum Terdakwa;
- 4) Bahwa berdasarkan **Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP** diatur bahwa *Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.*
- 5) Bahwa dengan adanya kekeliruan terhadap saksi verballisan yang dihadirkan tersebut, maka pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama patut diduga tidak bisa mencapai *the ultimate truth* atau kebenaran materiil sebagaimana yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1990 pada halaman 70 dijelaskan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati **kebenaran**”

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan

c. Tentang ketidaklengkapan penerapan Hukum Acara Pemeriksaan Saksi oleh Majelis Hakim tingkat pertama

- 1) Bahwa dokter ahli visum yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah dokter yang memeriksa saksi korban ketika melakukan visum;
- 2) Bahwa karena itu keterangan dokter non visum aquo tidak utuh dan bahkan cenderung banyak mengelak ketika diuji keterangannya tentang hubungan dan relevansi visum dengan perbuatan dan siapa pelaku sebenarnya yang melakukan pencabulan, karena patut diduga Saksi Korban dicabuli oleh teman satu Asrama namun yang dituduh adalah Terdakwa;
- 3) Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) diatur bahwa penilaian kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan : a.) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. b.) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. c.) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu. d.) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- 4) **Bahwa Saksi Iqbal bin Reces** yang keterangannya menjadi penghubung antara Saksi Korban Luqman Hakim, dan Saksi Mursalin, **adalah Anak yang suka berbohong dan terkenal suka melawan Pengasuh Pondok Pesantren**, hal mana dalam keterangannya diberikan terkandung maksud ada keterangan palsu dan muslihat namun tidak lengkap diuji karena Majelis Hakim memeriksa secara serentak tanpa terpisah hal mana pemeriksaan demikian **bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP**;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim Banding sebagaimana diatur dalam **Pasal 240 ayat (2) KUHP**;

III. Dasar Permohonan Banding

Bahwa adapun pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar pengajuan banding perkara aquo adalah sebagai berikut :

- A. Kekeliruan Fakta hukum pada tahap Konstatir;
- B. Kesalahan Penerapan Hukum pada Tahap Kualifikasi;
- C. Kesimpulan dan Permohonan Putusan Bebas

Untuk selengkapnya uraian dasar-dasar pengajuan banding perkara aquo kami uraikan sebagai berikut:

A. Tentang Kekeliruan Dalam Tahap Konstatir

A.1. Uraian Fakta Majelis Hakim tingkat Pertama

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyebutkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak korban Muhammad luqmanul hakim lahir di penajam tanggal 23 april 2006;
2. Bahwa benar anak korban pernah menjadi santri di Pondok Pesantren HIDAYATULLAH yang ada di Silkar KM.2,5 Desa Girimukti Kec. Penajam Kab.Penajam Paser Utara, sejak bulan juli 2018 sebagai siswa kelas 7;
3. Bahwa benar terdakwa merupakan pengasuh santri di pondok pesantren hidayatullah penajam sejak bulan februari 2018 dan mengasuh kelas 7 yaitu kelas anak korban;
4. Bahwa benar selama menjadi santri di pondok pesantren hidayatullah, anak korban tidur di asrama pondok, dengan satu kamar yang berisi sejumlah 21 (dua puluh satu) orang santri dan pengasuh pondok. Masing-masing santri membawa kasur lipat sendiri dan bebas menentukan tempat tidurnya;
5. Bahwa benar tugas terdakwa sebagai pengasuh pondok adalah untuk mengawasi dan memantau kegiatan santri di luar jam sekolah agar disiplin dalam beribadah dan tidak keluar dari pondok pesantren;
6. Bahwa benar sebagai pengasuh pondok, terdakwa mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada santri yang

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



melanggar aturan yang telah ditetapkan, hukuman yang diberikan berupa hukuman untuk membersihkan lingkungan pondok pesantren atau berupa hukuman fisik seperti push up atau jump squat;

7. Bahwa benar sebagai pengasuh, terdakwa mempunyai kamar tidur sendiri yang terpisah dengan para santri;

8. Bahwa benar antara bulan juli sampai dengan bulan September 2018 sekira pukul 01.00-02.00 Wita, anak korban pernah dicabuli terdakwa, dengan cara sebagai berikut: pada saat anak korban sedang tidur didalam kamar asrama pondok dengan posisi tubuh miring, ada yang memeluk anak korban dari belakang lalu menurunkan celana anak korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam anus anak korban. Selain itu alat kelamin anak korban juga diremas-remas. Kemudian ada cairan di pantat anak korban dan dilap dengan menggunakan tisu dan dimasukan ke dalam tas plastik yang kemudian dibuang ke dalam tong sampah di depan kamar;

9. Bahwa benar untuk kejadian yang pertama, anak korban belum mengetahui siapa yang melakukannya karena situasi kamar yang gelap dan anak korban belum memahami kejadian yang dialaminya. Namun untuk kejadian yang kedua, anak korban mengetahui jika yang melakukan adalah terdakwa, karena saat melakukan itu terdakwa menyebut-nyebut nama anak korban dan anak korban mengenali suara itu sebagai suara terdakwa;

10. Bahwa benar pada kejadian yang ketiga, terdakwa memeluk anak korban dari belakang, namun sebelum melakukan perbuatannya lebih jauh lagi, anak korban menolak dengan memukul tangan terdakwa, menggoyangkan badan dan mengatakan "jangan ganggu saya" dengan suara keras sehingga terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

11. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban pernah merasakan sakit di bagian anusya dan kesulitan untuk buang air besar, berjalan dan duduk selama kurang lebih 2-3 hari;

12. Bahwa benar akibat peristiwa tersebut anak korban merasa malu dan ketakutan jika bertemu dengan terdakwa. Anak korban tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



tuanya dikarenakan anak korban takut dimarahi dan disalahkan oleh orang tuanya;

13. Bahwa benar anak korban pernah menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada kakak sepupu anak korban yang bernama iqbal dan teman sekamar anak korban yang bernama abdan;

14. Bahwa benar saat mendengar cerita anak korban, abdan mengatakan jika dia juga pernah hamper mengalami kejadian yang sama yang dilakukan oleh terdakwa;

15. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatannya, pada sore harinya terdakwa mengajak anak korban untuk makan di luar dan sering mentraktir dengan memberikan anak korban makanan dan kue-kue;

16. Bahwa benar saksi ahmad iqbal menceritakan kejadian yang menimpa anak korban kepada ibunya, yang kemudian menghubungi orang tua anak korban;

17. Bahwa benar setelah mendapat cerita dari ibu ahmad iqbal, saksi mursalin, orang tua anak korban, mengkonfirmasi hal itu kepada anak korban dan akhirnya anak korban mengakui kejadian tersebut. Saksi mursalin kemudian menghubungi guru sekolah anak korban dan guru tersebut mengatakan jangan-jangan anak korban yang berbohong. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

18. Bahwa benar saksi mursalin tidak pernah curiga dengan perubahan yang terjadi pada anak korban setelah masuk pondok pesantren, yaitu setiap pulang liburan kerumah, anak korban sering mengurung diri dan melamun dikamarnya;

19. Bahwa benar hasil pemeriksaan visum et Repertum terhadap anak korban pada tanggal 12 oktober 2019, tidak ditemukan adanya jejak luka di anus anak korban. Menurut keterangan ahli, tidak adanya jejak luka di anus anak korban dikarenakan kejadian sudah terjadi lebih dari satu tahun dan kemungkinan luka tersebut telah sembuh secara alami, dan tidak semua luka ada bekas/jejaknya kecuali robek;

A.2. Tentang Kekeliruan Rumusan Fakta Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



1. Bahwa dasar hukum pelaksanaan konstatering fakta hukum adalah **Pasal 184 KUHP**;
2. Bahwa jika dicermati fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya;
3. **Bahwa konstatering fakta yang berat sebelah, dangkal dan gegabah tersebut melanggar Pasal 184 KUHP** yang mewajibkan setiap fakta hukum yang dikonstatir harus merujuk pada alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
4. Bahwa fakta yang dikonstatir oleh Majelis Hakim tingkat Pertama pada **nomor 8 (delapan)** tersebut di atas (**vide halaman 22**) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mencabuli anak korban antara bulan juli sampai dengan bulan September 2018 sekira pukul 01.00-02.00 Wita dengan cara dengan cara memeluk anak korban dari belakang lalu menurunkan celana anak korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam anus anak korban. Selain itu alat kelamin anak korban juga diremas-remas. Kemudian ada cairan di pantat anak korban dan dilap dengan menggunakan tisu dan dimasukan ke dalam tas plastik yang kemudian dibuang ke dalam tong sampah di depan kamar;
5. Bahwa konstatering fakta aquo merupakan pengungkapan dan analisis fakta yang keliru dan dangkal bahkan menyesatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut berikut:
 - a. Bukti Surat Visum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan tidak ada bukti terjadinya sodomi, bahkan dijelaskan bahwa tidak ada bekas sama sekali adanya bukti lecet atau bekas trauma adanya benda asing masuk ke anus korban;
 - b. Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi anak korban memberikan keterangan dengan didampingi oleh saksi Mursalin (orang tua korban) sehingga saksi anak korban diarahkan oleh orang tuanya sehingga sempat mendapatkan teguran dari Majelis Hakim;



- c. Bahwa model pemeriksaan saksi anak korban tersebut adalah pelanggaran terhadap hukum acara pidana yang menghendaki keterangan saksi diberikan didepan sidang secara mandiri, terpisah antara satu saksi dengan saksi lainnya;
- d. Bahwa Saksi Mursalin dan Saksi Iqbal bin Reces memberikan keterangan bahwa pelaku pencabulan adalah Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Korban bukan dari apa yang dia lihat, didengar dan dirasakannya sendiri, sehingga dikualifikasikan sebagai kesaksian **testimonium de audito**;
- e. Bahwa keterangan saksi Abdan yang disebut oleh Saksi Korban mengetahui kejadian dikonstatir oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti saksi padahal Sdr Abdan tidak pernah memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana dibuktikan dalam berita acara persidangan;
- f. Bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dilakukan secara tertutup, Terdakwa selanjutnya mencabut semua pengakuan Terdakwa dari BAP dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi verbal lisan;
- g. Bahwa pada faktanya saksi verbal lisan yang dihadirkan adalah penyidik kedua dari Polres Penajam atas nama NI MADE ENY PUSPANI, sementara Saksi Verbal Lisan an Sdr Tamrin, Sdr Agus, dan Sdr Bintara sengaja tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun telah diminta oleh Penasehat Hukum terdakwa;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas konstatering fakta hukum tersebut mengandung penyesatan fakta karena terdakwa berada dibawah tekanan, terdakwa diambil keterangannya tanpa mengindahkan hukum acara yang seharusnya diperiksa setelah semua saksi fakta selesai diperiksa namun karena Anggota Majelis Hakim Anik Istirokhah, S.H., M.Hum melakukan pelanggaran terhadap hukum acara hal mana para saksi dihadirkan di ruang sidang yang sama tanpa dikoreksi oleh Ketua Majelis Hakimnya Anteng Supriyono, S.H., M.H maka terjadilah intimidasi psikologis bagi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



terdakwa yang merasa ketakutan karena telah melalui serangkaian kekerasan psikis sejak diperiksa di Kepolisian Penajam Paser Utara;

6. Bahwa konstatering fakta Majelis Haktim tingkat pertama pada poin nomor 9 (Sembilan) tersebut atau pada halaman **halaman 22 dalam salinan putusan** bahwa untuk kejadian yang pertama, anak korban belum mengetahui siapa yang melakukannya karena situasi kamar yang gelap dan anak korban belum memahami kejadian yang dialaminya. Namun untuk kejadian yang kedua, anak korban mengetahui jika yang melakukan adalah terdakwa, karena saat melakukan itu terdakwa menyebut-nyebut nama anak korban dan anak korban mengenali suara itu sebagai suara terdakwa;

a. Bahwa konstatering fakta aquo tidak sah karena diberikan secara testimonium de auditu namun Majelis Hakim tingkat pertama mengkonstatir bahwa visum et repertum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya jejak luka di anus Saksi anak korban;

b. Bahwa kesaksian yang diberikan berdasarkan testimonium de auditu adalah kesaksian yang tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan meyakinkan, jika dihubungkan pada Kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-11-1977 No. 142 K/Kr/1975 yang pada pokoknya menyebutkan Judex facti salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi satu saja, sementara para terdakwa mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan;

c. Bahwa konstatering fakta hukum aquo tidak didukung cukup bukti-bukti yang sah dan otentik karena **tisu dan kantong plastik sampah** yang disebutkan dalam dakwaan tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan;

d. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selain tidak terhubung secara kausalitas dengan **actus rea** yang didakwakan kepada terdakwa juga mengandung pertentangan keterangan antara satu saksi

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



dengan saksi lainnya sebagaimana dilihat pada **halaman 6 (enam) sampai halaman 17 (tujuh belas) vide salinan putusan Majelis Hakim tingkat pertama** sebagai berikut;

- 1) Bahwa menurut pengakuan saksi anak korban Luqman Hakim dia dicabuli sebanyak tiga kali yakni bulan Mei 2018, Juli 2018, dan Agustus 2018, saksi korban pada bulan Mei 2018 belum tercatat sebagai santri Pondok pesantren tersebut sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan adanya perbarengan tidak terbukti karena tidak adanya peristiwa pencabulan;
- 2) Bahwa keterangan saksi Korban yang dimuat dalam Salinan Putusan **adalah pencatatan keterangan yang tidak cermat hal ini diduga karena Majelis Hakim** telah sejak awal mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum **sehingga melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP**
- 3) Bahwa Terdakwa telah mencabut keterangan dalam BAP sehingga tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil untuk dikonstatir sebagai fakta hukum dalam perkara ini;
- 4) Bahwa pengakuan Terdakwa yang dicatat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pengakuan yang diberikan secara tidak utuh karena yang dimaksud Terdakwa bukanlah pernah mencabuli tetapi keterangan yang diberikan dalam BAP yang telah dicabut, sehingga tidak berbentuk pengakuan;
- 5) Bahwa keterangan ahli Jaksa Penuntut Umum an dr. Hery Setiawan, SpB Bin Hamid Maskur, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa **apabila waktu kejadian Pencabulan (sodomi) terjadi pada bulan Juli dan September 2018 dalam kurun 1 tahun lebih** maka luka atau bekas perbuatan sodomi tersebut Tidak bisa terlihat lagi karena waktu kejadian Pencabulan (sodomi) terjadi sudah terlalu lama, **namun apabila ada luka robek dapat dilihat jejaknya**;
- 6) Bahwa dalam dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya perbarengan sehingga secara logis

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



seharusnya dubur/anus korban terdapat luka robek yang dapat dideteksi oleh Visum meskipun waktu kejadian terjadi 1 (satu) tahun lebih sebagaimana yang dikonstatir oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

7) Bahwa dalil **dakwaan perbarengan** tindak pidana aquo ternyata **bertentangan dengan bukti visum** yang menyatakan **bahwa saksi korban sama sekali tidak pernah ditemukan luka robek yang bekasnya dapat bertahan selama satu tahun setelah kejadian jika memang terjadi pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali;**

7. Bahwa **mencermati fakta yang dikonstatir oleh Majelis Hakim** tingkat pertama poin nomor sepuluh (10) sampai dengan lima belas (15) sebagaimana tercantum pada halaman 22-23 Putusan No. No.10/Pid.sus/2020/PN.Pnj, **adalah konstatir fakta yang tidak berdasarkan pada penerapan hukum pembuktian yang sepatutnya** dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara ini hanya saksi korban yang mengetahui secara kronologisnya, namun keterangannya bercampur dengan intervensi Saksi Mursalin (orang tua korban), saksi Iqbal bin Reces karena pemeriksaan para saksi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP;
- b. Bahwa Saksi Mursalin dan Saksi Iqbal bin Reces adalah saksi **de auditu** namun secara dangkal dan gegabah diambil alih oleh Jaksa Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- c. Bahwa Saksi Iqbal bin Reces yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini ternyata dalam kesusilaan adalah saksi yang sering berbohong dan keliru sebagaimana bukti-bukti yang kami sampaikan sebagai berikut;

1) Keterangan **Saksi Daud** dan **Saksi Subair** yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Saksi Iqbal bin Reces** keluar dari **Pesantren** karena sering cekcok dengan **teman sendiri** serta sering melawan **pengasuh pondok**;

2) Alat Bukti Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Sdr Abdan an **Sdr Nurlaila** yang pada pokoknya menerangkan bahwa
Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Sdr Nurlaila menolak ajakan **Saksi Mursalim** untuk melaporkan Terdakwa ke polisi karena kejadian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan walinya;

8. Bahwa fakta yang dikonstatir oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada poin nomor enam belas (16) sampai dengan poin delapan belas (18) sebagaimana tercantum pada **halaman 23-24 Putusan Nomor 10/Pid.sus/2020/PN.Pnj** adalah fakta yang keliru karena tidak disertai dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah mencabut keterangannya dalam BAP, sehingga jika dihubungkan dengan keterangan saksi korban dan saksi Iqbal tentang adanya bujukan adalah keterangan **de auditu sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan meyakinkan**;

b. Bahwa **kesusilaan Saksi Iqbal bin Reces** menunjukkan bahwa Saksi adalah anak nakal yang cenderung mengarang cerita secara muslihat sebagaimana diterangkan oleh Saksi Subair dan Alat Bukti Surat dari Orang Tua/Wali Sdr Abdan;

c. Bahwa **kesusilaan saksi Mursalim** berdasarkan alat bukti Surat dari orang tua wali Sdr Abdan pada faktanya pernah meminta orang tua/wali Sdr Abdan untuk bersama-sama melaporkan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr Abdan juga disodomi oleh Terdakwa walaupun Sdr Abdan tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut;

d. Bahwa memperhatikan kesusilaan dua Saksi De Auditu yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa keterangan kedua Saksi **mengandung kebohongan dan muslihat**, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP karena majelis hakim tingkat pertama dalam memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

9. Bahwa konstatir fakta pada poin nomor Sembilan belas (19) sebagaimana tercantum dalam salinan putusan 10/Pid.sus/2020/PN.Pnj pada halaman dua puluh tiga (23)

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



mengandung pertentangan di dalamnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

- a. Bahwa keterangan Ahli Jaksa Penuntut Umum dr. Hery Setiawan, SpB Bin Hamid Maskur menyatakan bahwa hasil visum dapat mendeteksi luka robek akibat sodomi walaupun kejadian sudah setahun;
- b. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan adanya dugaan perbarengan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yakni Juli 2018, Agustus 2018, September 2018;
- c. Bahwa dengan adanya dakwaan perbarengan maka secara materiil seharusnya ada luka robek yang dapat dideteksi secara medis, namun jika dihubungkan antara keterangan ahli dr. Hery Setiawan, SpB Bin Hamid Maskur, alat bukti Surat Visum Et Repertum, dan konstruksi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang adanya perbarengan tindak pidana, maka ketiganya tidak terhubung secara logis bahkan ketiga-tiganya saling bertentangan;

10. Bahwa konstatering fakta hukum pada poin nomor dua puluh (20) sebagaimana tercantum pada halaman 23 salinan putusan Nomor 10/Pid.sus/2020/PN.Pnj adalah konstatir yang dangkal dan cenderung terburu-buru atau gegabah dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP karena dipaksa dan diintimidasi oleh Penyidik dan petugas Satreskrim Polres Penajam
- b. Bahwa adapun nilai kebenaran akan adanya intimidasi tersebut secara **obiturn dicta** dapat diketahui berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut
 - 1) Keterangan Saksi Verballisan NI MADE ENY PUSPANI yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum
 - 2) Keterangan Saksi Subair bahwa Terdakwa pernah mengatakan jika Terdakwa diintimidasi sehingga terpaksa mengaku didepan penyidik;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



3) Bahwa Pengakuan Terdakwa didepan persidangan akan adanya percobaan pencabulan adalah pada dasarnya adalah pencatatan subjektivitas **Anggota Majelis Hakim Anik Istirochah** dan dibenarkan oleh Anggota Majelis Hakim lainnya yang memang sejak awal telah membenarkan dalil Jaksa Penuntut Umum yang dibuktikan dengan adanya pemeriksaan serentak dengan maksud mendapatkan Pengakuan Terdakwa didepan persidangan tanpa dihalangi dengan kurangnya alat bukti visum dan kererangan ahli;

A.3. Tentang Pengesampingan Fakta-Fakta Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan alat bukti keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/070/VER/RM/X/2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 dari hasil pemeriksaan sdr.MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM adalah dari hasil pemeriksaan terhadap anak laki-laki an. Sdra MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM tidak ditemukan tanda tanda bekas luka akibat pencabulan/sodomi;
2. Bahwa bukti visum et repertum tidak dapat membuktikan adanya Sodomi atau tidak pada korban karena tidak luka robek pada anus saksi korban;
3. Bahwa Saksi Korban berada di Sekolah tersebut pada bulan Juli 2018;
4. Bahwa Saksi korban tidak mengenali Pelaku yang mencabulinya namun dipengaruhi oleh Saksi Iqbal bin Reces;
5. Saksi Iqbal bin Reces adalah Santri Pondok Pesantren yang memiliki perilaku kesusilaan yang nakal, karena sering melawan pengasuh;
6. Bahwa Saksi Korban Muhammad Luqman Hakim tidak mengenali bagaimana wajah pelaku pencabulannya;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



7. Bahwa keterangan Saksi Mursalin dan Saksi Iqbal bin Reces adalah keterangan **testimonium de auditu** yang diambil secara melawan hukum;
8. Bahwa Terdakwa pernah dipukul dan ditempeleng serta mengalami intimidasi psikis dan fisik terhadap TERDAKWA sebagaimana keterangan dari Saksi Sdr Daud, dan Saksi Sdr Subair ;

B. Kesalahan Penerapan Hukum Pada Tahap Kualifikasi

A.1. Kesalahan Penerapan Hukum pada tahap Kualifikasi

1. Bahwa kesalahan pada tahap menghimpun fakta menyebabkan pertimbangan kualifikasi sebagai peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Majelis hakim tingkat pertama menjadi tidak cermat, dan tidak utuh;
2. Bahwa berdasarkan penghimpunan fakta hukum yang keliru tersebut **Majelis Hakim tingkat pertama secara melawan hukum mengkualifikasi unsur unsur** melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul **walaupun hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi de auditu,** serta berdasarkan pengakuan terdakwa berada di bawah ancaman intimidasi dan kekerasan Satreskrim Polres Penajam;
3. Bahwa **meskipun salah satu unsur dalam dakwaan** Penuntut Umum tersebut **tidak terbukti** Majelis **Hakim** tingkat pertama **tetap menyatakan dakwaan tersebut dinyatakan terbukti;**
4. Bahwa dalam mempertimbangkan **konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang perbarengan tindak pidana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diberikan secara de auditu, dihubungkan pula dengan pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara menabrak ketentuan Pasal 160 ayat 1 huruf (a) KUHAP, dihubungkan**

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



pula dengan kesusilaan Saksi Iqbal bin Reces dan Saksi Mursalim bin Uddin yang diketahui kehidupan kesehariannya memiliki rekam jejak kebohongan dan muslihat, maka telah dengan jelas Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan kualifikasi peristiwa hukum dengan pertanggung jawaban pidananya;

5. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mengindahkan kaidah **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Kr./1977 tanggal 17 April 1978** yang pada pokoknya mengatur bahwa keterangan Saksi-saksi yang tidak saling terhubung maka keterangan tersebut tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan juga tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (beslissende bewijskracht);

6. Bahwa kesalahan pada tahap kualifisir dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama juga terlihat ketika menghubungkan keterangan antara **Saksi Korban Lukman Hakim** dengan **Saksi Iqbal Bin Reces**, dan Saksi Mursalim bin Uddin ini dibandingkan dengan Alat Bukti Surat Tambahan dari **Sdr Nurlaila** yang merupakan orang tua /wali dari Sdr Abdan yang disebut dalam Berita Acara Persidangan sebagaimana dikutip dalam Salinan Putusan perkara ini pada halaman dua puluh tiga (23) hal mana terdapat pertentangan yang mencolok karena dalam BAP Para Saksi De Audit menyatakan Sdr Abdan adalah korban, sementara Sdr Nurlaila menolak melaporkan terdakwa karena sebagai orang tua wali dari Sdr Abdan tidak pernah menjadi korban pencabulan Terdakwa;

7. Bahwa barang bukti seperti tisu dan kantong plastic yang disebut-sebut sebagai sarana bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabulnya tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah dikonfrontir kepada Saksi Korban maupun saksi-saksi lainnya;

A.2. Kesalahan Penerapan Unsur-Unsur Delik

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



a. Bahwa keterangan saksi korban yang mengatakan dia dicabuli sebanyak tiga kali bertentangan dengan alat bukti visum yang menyatakan tidak ditemukan bukti luka robek sebagaimana layaknya anak yang disodomi sebanyak tiga kali;

b. Bahwa memperhatikan rangkaian peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dihubungkan relevansinya dengan kondisi saksi korban yang menurut dakwaan berdasarkan hasil visum et repertum tidak ditemukan luka sobek atau tanda-tanda pencabulan apalagi trauma dan luka pada dubur/anus, namun Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur dengan sengaja terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa sangat tidak beralasan secara hukum, karena hal-hal sebagai berikut;

1. Uraian kronologis pencabulan yang disampaikan oleh Para Saksi Fakta berdasarkan testimonium de auditu;
2. Keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum bukanlah ahli yang melakukan visum sehingga keterangan tersebut berdiri sendiri karena tidak terhubung antara visum sebagai bukti surat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti;

A.3. Kesalahan Penerapan Hukum Acara Pidana

1. Bahwa Hukum Acara Pidana adalah termasuk Hukum Publik yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak azasi dari terdakwa, sehingga segala penafsiran harus dilakukan secara limilatif.
2. Bahwa dalam pemeriksaan saksi –saksi Majelis Hakim tingkat pertama melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP karena pada kenyatannya Saksi Anak Korban Luqman Hakim, Saksi Mursalin bin Uddin, dan Saksi Iqbal bin Reces dilakukan secara bersama-sama tanpa terpisah;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum acara karena **Saksi Verballisan hanya**

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



menghadirkan Saksi Penyidik Pembantu pada saat pengambilan keterangan BAP kedua, sementara Petugas satreskrim Polres Penajam yang menangkap, menahan serta melakukan pencatatan pendahuluan sebelum BAP tidak dihadirkan, sehingga menurut hemat Penasehat Hukum hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa :

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga salah dalam menerapkan hukum karena tidak memuat secara proporsional Argumen Penasehat Hukum;

C. **Bukti-Bukti Tambahan**

1. Bahwa memperhatikan Pasal 240 ayat (1) KUHAP maka Penasehat hukum memandang penting untuk melampirkan alat bukti surat yang telah memenuhi kualifikasi alat bukti surat yang diatur pada ketentuan Pasal 312 KUHAP;
2. Bahwa adapun bukti-bukti surat tambahan adalah sebagai berikut;
 - a. Foto Kopi Kronologis Pengaduan Kekerasan dan Intimidasi Terdakwa selaku Tahanan Polri yang telah diproses oleh Propam Mabes Polri;
 - b. Fotokopi Surat Kepala Sekolah Al Muzammil Hidayatullah yang telah dilegalisir yang membuktikan adanya kesalahan **tempus delicti, yang tidak mendukung adanya dakwaan tentang Perbarengan tindak pidana;**
 - c. Surat Pernyataan Saksi MUJIBU RAHMAN Bin ABDUL MUTHALIB yang pada pokoknya membantah memberikan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



keterangan bahwa Pelaku Pencabulan Saksi Korban adalah Terdakwa

d. Surat Pernyataan Saksi Muhammad Daud Bin Sanang yang pada pokoknya membantah memberikan keterangan bahwa Terdakwa ikut tidur bersama dengan santri

e. Surat Pernyataan Sdr Nurlaila yang merupakan Orang tua/wali dari Sdr Abdan yang menolak bersekongkol dengan Saksi Mursalim bin Uddin untuk melaporkan Terdakwa meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut;

D. Kesimpulan dan Permohonan Putusan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Tim Penasehat Hukum dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta Persidangan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Dalam Hal Permohonan Pemeriksaan Tambahan

1. Menyatakan Pemeriksaan Saksi secara serentak sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pnj bertentangan dengan hukum acara pidana;
2. Menyatakan seluruh keterangan Saksi Korban Luqman Hakim, Saksi Anak Iqbal bin Reces, dan Saksi Mursalim bin Uddin tidak sah karena dilakukan secara melawan hukum;
3. Memerintahkan Majelis Hakim tingkat pertama pada Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pnj untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk seluruh saksi-saksi sebagaimana dimaksud pada dictum nomor 2 (dua);
4. Memerintahkan Majelis Hakim tingkat pertama pada Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pnj untuk melakukan pemeriksaan tambahan saksi verballisan yakni Saudara Brigpol Tamrin, Sdr Brigpol Agus, Sdr Brigpol Bintoro;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DALENG BIN DALENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan seluruh barang bukti berupa dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selain Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tambahan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 2 Juni 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding ke Pengadilan Negeri Penajam dan diterima oleh Plh Panitera Atas Nama Nur Fitriansyah, S.H.

2. Bahwa untuk melengkapi uraian memori banding tanggal 2 Juni 2020 maka terlampir kami sampaikan bukti tambahan yang menjelaskan kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama tentang adanya perbarengan perbuatan pencabulan serta bukti tambahan tentang kesusilaan para **Saksi De Audit** yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum

Tambahan Alat Bukti Surat

2. Bahwa adapun lampiran bukti surat yang kami maksud telah memenuhi syarat materil dan syarat Formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP

3. Bahwa adapun bukti-bukti surat tambahan adalah sebagai berikut;

a. Asli Surat Pernyataan Atas Nama Khayrul Empat lembar, dilampiri Foto Copy KTP Elektronik.

b. Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kab.Penajam Paser Utara Empat Rangkap yang telah dilegalisir;

c. Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor. 470/1915/III/DKP3A/2020 Empat lembar, Perihal Foto Copy KTP

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Elektronik tidak perlu lagi dilegalisir oleh Dinas Catatan Sipil terkait dengan pembuktian keasliannya.

4. Bahwa untuk melengkapi Surat Pernyataan dalam Memori Banding tanggal 2 Juni 2020 maka kami lampirkan sebagai bukti surat dokumen-dokumen sebagai berikut;

- a. Asli Surat pernyataan Atas Nama Rustam empat lembar;
- b. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Saksi MUJIBU RAHMAN Bin ABDUL MUTHALIB Empat Lembar.
- c. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Saksi Muhammad Daud Bin Sanang Empat Lembar.
- d. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Sdri Nurlaila empat lembar

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontramemori banding yang pada isi pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Dalam Memori Banding Penasehat Hukum / Terdakwa telah diuraikan suatu kronologis / alur cerita yang seolah-olah adalah suatu fakta namun perlu diketahui bahwa apa yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum / Terdakwa itu hanyalah cerita dari sudut pandang sepihak yang tidak sama sekali mengindahkan fakta persidangan yang sebenarnya telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap anak korban **MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM** yang merupakan anak asuh dari terdakwa.

Secara keseluruhan Memori Banding Penasehat hukum / Terdakwa sudah terlampau jauh **“BERASUMSI, BERIMAJINASI DAN BERSPEKULASI”** khususnya sehubungan dengan kronologis / alur cerita dari mulai : **Alasan Pemeriksaan Tambahan : (hal. 4-6), Dasar Permohonan Banding (hal. 6-20)** Syarat Banding sendiri telah diatur secara limitatif dalam Pasal 240 Ayat (1) KUHAP yakni apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada : *kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap*, sehingga diluar itu seharusnya tidak dapat dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat II. Oleh karena itu Memori Banding Penasehat Hukum / Terdakwa yang *“mengarang”* kronologis / alur cerita dari mulai proses Penyelidikan dan Penyidikan pihak Kepolisian adalah sesuatu yang bertentangan dengan prosedur Hukum Acara Pidana terlebih lagi kronologis / alur cerita itu adalah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



sesuatu yang fiktif dan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya dengan tujuan untuk menyesatkan pemahaman Judex Factie Tingkat II terhadap perkara ini sehingga sudah sepatutnya "*asumsi, imajinasi dan spekulasi*" yang dibuat oleh Penasehat Hukum / Terdakwa dalam Memori Banding itu ditolak / setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Judex Factie Tingkat II.

Sebagai contoh kecil dari rekayasa dan manipulasi Fakta Persidangan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum / Terdakwa dalam Memori Banding nya adalah "**saksi diperiksa secara serentak**" dalam pembahasan mengenai : **Tentang Kelalaian dalam Hukum Acara (hal. 4) bahwa menurut Penasehat Hukum pemeriksaan saksi antara Muhammad Luqmanul Hakim dengan Ahmad Iqbal Bin Reces diperiksa secara serentak namun dalam fakta persidangan saksi-saksi tersebut diperiksa secara terpisah diketahui dan disetujui oleh Penasehat Hukum, dimana hal ini dapat dilihat dalam ikhtisar persidangan/catatan persidangan.**

Berdasarkan contoh kecil dari pembahasan tersebut diatas, Penuntut Umum menilai bahwa banyak penyesatan informasi dalam Memori Banding Penasehat Hukum / Terdakwa dan untuk itu Penuntut Umum memohon agar Judex Factie Tingkat II waspada dan hanya memeriksa dan mempertimbangkan Memori Banding Penasehat Hukum / Terdakwa yang membahas mengenai materi pokok pemeriksaan pada persidangan tingkat pertama saja sebagaimana amanat dari Pasal 238 Ayat (1) & (4) KUHAP & Pasal 240 Ayat (1) KUHAP yang akan dibahas juga oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding ini.

I. MATERI POKOK MEMORI BANDING PENASEHAT HUKUM / TERDAKWA & TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Pada prinsipnya Penuntut Umum tetap berpegang pada fakta dan analisa yang telah diuji dan dipertimbangkan baik itu dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Replik dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar acuan dalam pembahasan Kontra Memori Banding ini. Sekalipun demikian ada beberapa hal yang perlu Penuntut Umum tanggapi guna memperkuat dan memperdalam argumentasi Penuntut Umum terkait dengan Memori Banding Penasehat Hukum / Terdakwa yang telah jauh menyimpang dari fakta kebenaran sebagaimana terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut :



**A. Tentang Kelalaian dalam Hukum Acara Pemeriksaan Saksi-saksi argumentasi Penasehat Hukum / Terdakwa yang menyatakan :
Bahwa saksi-saksi diperiksa secara bersamaan; (hal. 4)**

Tanggapan:

Bahwa dalam fakta persidangan sebelum saksi-saksi diperiksa Majelis Hakim menawarkan urutan pemeriksaan saksi yang kemudian disepakati oleh Majelis Hakim Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Bahwa dalam fakta persidangan antara saksi anak korban Muhammad Luqmanul Hakim dan Ahmad Iqbal diperiksa secara terpisah sedangkan pemeriksaan antara anak korban dengan saksi Mursalin yang merupakan orang tua anak korban dilakukan secara bersamaan atas kesepakatan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Bahwa Fakta persidangan ini dapat dilihat kebenarannya dalam ikhtisar/catatan persidangan dengan demikian pemeriksaan saksi oleh Majelis hakim telah sesuai ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP.

Bahwa apa yang dilakukan oleh majelis hakim adalah suatu tindakan yang sangat tepat dengan melihat situasi dan kondisi persidangan pada saat itu karena dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu anak korban yang masih trauma dengan kehadiran dari terdakwa sehingga majelis hakim secara arif dan bijaksana telah mempertimbangkan untuk mendengar keterangan dari anak korban ini tanpa hadirnya terdakwa didalam ruang persidangan dimana tindakan ini telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 173 KUHP sehingga tidak ada pelanggaran hukum acara pidana yang telah dilakukan oleh majelis hakim.

B. Tentang Kekeliruan Penerapan Hukum, argumentasi Penasehat Hukum / Terdakwa yang menyatakan : Bahwa saksi verbalisan yang dihadirkan hanya satu orang dan terdakwa dalam fakta verbalisan diintimidasi oleh saksi verbalisan Sdra Tamrin, Bintara dan Agus saksi-saksi diperiksa secara bersamaan; (hal. 4)

Tanggapan:

Bahwa yang memeriksa terdakwa dalam penyidikan adalah **NI MADE ENY PUSPANI,SH dan IPDA JEVIER** sedangkan nama-nama yang disebut terdakwa bukanlah saksi verbalisan selanjutnya dalam fakta persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa mengalami intimidasi/keke



rasan/ancaman saat proses penyidikan karena hal tersebut hanyalah upaya penyesatan dari terdakwa agar lepas dari jerat hukum.

Bahwa dalam persidangan terdakwa telah mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan menyatakan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tersangka adalah tidak benar dengan alasan bahwa terdakwa mengalami pengancaman dan tindak kekerasan oleh Polisi namun dalam persidangan **terdakwa tidak mampu membuktikan ancaman dan kekerasan yang diterimanya. Bahwa alasan terdakwa diperiksa dibawah ancaman dan kekerasan semata-mata adalah pengakuan sepihak dari terdakwa agar terlepas dari jerat hukum dan pertanggungjawaban pidana tanpa didukung suatu bukti apapun.** Menurut Yahya Harahap, pencabutan berita acara pemeriksaan harus mempunyai alasan yang berdasar dan logis dimana Alasan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar serta dapat dibuktikan oleh hakim (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHAP, Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, 2003, Sinar Grafika, Jakarta hal. 325). Lebih dari itu **selain mengingkari isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersangka terdakwa juga mengingkari sendiri tanggapan atas keterangan saksi dimana tanggapan tersebut disampaikan oleh terdakwa sendiri dalam suatu persidangan yang bebas dan didampingi pula oleh Penasihat Hukum.** Adapun tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yang diingkari adalah ;

Bahwa terhadap tanggapan terdakwa pada sidang Pemeriksaan Anak Korban sebelumnya terhadap keterangan Anak Korban tersebut terdakwa memberikan tanggapan: Bahwa penis terdakwa tidak sampai masuk ke anus /dubur anak korban karena terdakwa kesulitan memasukkannya; Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut hanya sekali saja pada bulan juli 2018; Bahwa tidak ada korban lain hanya sdr LUKMAN saja. Terhadap tanggapan yang terdakwa kemukakan sendiri dalam persidangan yang bebas terdakwa mengingkarinya saat pemeriksaan terdakwa dengan alasan psikologis terdakwa masih terganggu karena terdakwa masih teringat pengancaman dalam pemeriksaan di Kepolisian serta terdakwa masih merasa takut dengan keluarga korban, sehingga terhadap tanggapan terdakwa atas keterangan saksi-saksi pada awal persidangan terdakwa menyatakan mencabut tanggapan tersebut.



Dengan demikian pengingkar terhadap Berita Acara pemeriksaan tersangka dan tanggapan atas keterangan saksi hanyalah usaha dari terdakwa agar lolos dari jerat hukum namun tidak didukung suatu bukti apapun yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan.

Oleh karena terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan dibawah ancaman dan kekerasan maka alasan terdakwa mencahut keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersangka **tidak dapat diterima** dan pencabutan tersebut **menjadi/merupakan petunjuk** atas kesalahan terdakwa berdasarkan ketentuan yurisprudensi.

C. Tentang Ketidaklengkapan penerapan hukum Acara Pemeriksaan Saksi oleh Majelis hakim, argumentasi Penasehat Hukum / Terdakwa yang menyatakan : dokter yang memberi kesaksian bukanlah dokter yang memeriksa terdakwa; (hal.6)

Tanggapan:

Bahwa **dr. Hery Setiawan, SpB Bin Hamid Maskur** adalah ahli dan bukanlah saksi. Bahwa ahli merupakan dokter spesialis bedah yang mempunyai kompetensi atau keahlian mengenai luka sehingga keterangan ahli dapat menjelaskan mengenai luka akibat sodomi/perbuatan cabul. Bahwa keterangan ahli berkesesuaian dengan hasil visum

D. Mengenai Dasar Permohonan Banding (hal. 6), argumentasi Penasehat Hukum / Terdakwa yang menyatakan : visum tidak ada bekas luka, anak korban didampingi orang tua, saksi korban tidak mengenali pelaku, pengajuan bukti tambahan.

Tanggapan:

1. Bahwa terhadap visum yang tidak ada bekas luka telah dijelaskan oleh **dr. Hery Setiawan, SpB Bin Hamid Maskur** oleh ahli merupakan dokter spesialis bedah yang mempunyai kompetensi atau keahlian mengenai luka sehingga keterangan ahli dapat menjelaskan mengenai luka akibat sodomi/perbuatan cabul. Bahwa keterangan ahli berkesesuaian dengan hasil visum dan fakta-fakta lainnya
2. Bahwa pemeriksaan anak korban didampingi oleh orang tua dan tidak diperiksa secara mandiri atau tersendiri. Terhadap hal ini menunjukkan **KEDANGKALAN PENGETAHUAN PENASEHAT HUKUM** bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 23 Ayat (2) **"Dalam setiap tingkat**

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. ”

3. Saksi Korban tidak mengenali pelaku, bahwa dalam pemeriksaan dalam fakta persidangan Anak korban tahu dengan persis siapa pelakunya karena anak korban melihat sendiri wajah pelaku.
4. Terhadap bukti tambahan yang diajukan diluar persidangan dan tidak disampaikan Penasehat Hukum pada saat persidangan maka surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan tambahan bukti/alat bukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk menolak seluruhnya Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa AHMAD DALENG BIN DALENG dan menerima Kontra Memori Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj tanggal 27 Mei 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh pengasuh anak beberapa kali*”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa mengenai putusan penjatuan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam **kami**

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat, dikarenakan putusan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** tersebut belum sesuai dengan kesalahan terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan khususnya terhadap anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM Bin MURSALIN.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban telah mengakibatkan penderitaan secara fisik. Penderitaan secara psikis yaitu rasa marah atau emosi yang terpendam dan trauma yang bisa timbul pada saat anak korban memahami kejadian yang dialaminya. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat merusak masa depan anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM Bin MURSALIN dan perbuatan terdakwa juga menyebabkan anak korban MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM Bin MURSALIN malu dan trauma, sehingga yang dilakukan terdakwa tidak semata-mata merusak fisik korban tetapi juga mental dan sosial dari korban.

Bahwa dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, bahwa anak perlu mendapat perhatian khusus dan oleh sebab itu telah dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Anak, untuk melindungi kepentingan anak dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa.

Bahwa terhadap anak yang masih dibawah umur perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum terutama dalam hal pemidanaannya, disamping itu pemidanaan tetap mempertimbangkan aspek-aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Bahwa berapapun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebenarnya tidak akan memulihkan kondisi psikologis dan masa depan korban apalagi dalam perkara asusila yang korbannya adalah anak. Oleh karena itu pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kami anggap masih belum proporsional dengan perbuatan terdakwa dan putusan tersebut belum memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan, karena salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama.

4. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan bahkan dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat dan selama ini sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga Pemerintah telah berkali-kali merubah ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan memperberat penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Bahwa terdakwa adalah pengasuh di Pondok Pesantren tempat anak korban tinggal dan menuntut ilmu dan terdakwa seharusnya merawat, melindungi dan menyayangi anak korban selayaknya eorang pengasuh dan guru, namun terdakwa malah mencabuli anak korban yang merupakan murid didik di Pondok Pesantren tempat terdakwa berkerja.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan dan seterusnya maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa ;
3. Menyatakan terdakwa AHMAD DALENG Bin DALENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD DALENG Bin DALENG dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bergaris putih dan hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tambahan Memori Banding yang berbunyi sebaagai berikut :

1 MATERI POKOK TAMBAHAN MEMORI BANDING PENASEHAT HUKUM TERDAKWA / TERDAKWA

Bahwa dalam Tambahan Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menambahkan lampiran Surat Pernyataan Atas Nama Khayrul dan Rustam.

2 TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS TAMBAHAN MEMORI BANDING PENASEHAT HUKUM TERDAKWA / TERDAKWA

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Tanggapan : Bahwa dalam persidangan tingkat pertama Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi A deCharge atau saksi yang meringankan, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi A deCharge yaitu Sdr. ZUBAIR dan Sdr. DAUD, serta 1 (satu) orang Ahli A deCharge yaitu Sdri. GALUH RAFI RIZKIA, SH. MH. Bahwa dalam Tambahan Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Atas Nama Khayrul dan Rustam, dimana berdasarkan pasal 187 KUHP yang dimaksud dengan Alat Bukti Surat Adalah **"Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah"**. Berdasarkan ketentuan pasal 187 KUHP tersebut Surat Pernyataan yang dibuat oleh Khayrul dan Rustam tidak termasuk dalam ketentuan pasal 187 KUHP, hal ini karena Surat Pernyataan yang dibuat oleh Khayrul dan Rustam dibuat tidak berdasarkan ketentuan pasal 187 KUHP dan pernyataan yang disampaikan oleh Sdr. Khayrul dan Sdr. Rustam tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga terhadap bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan tambahan bukti/alat bukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk menolak seluruhnya Memori Banding dan Tambahan Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa AHMAD DALENG BIN DALENG dan menerima Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta Tambahan Memori Banding dari Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020.

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Panajam Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Mei 2020, dan memori banding berserta tambahannya dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding berserta tambahannya dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire oleh Penuntut Umum, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding berserta tambahannya dari Pansihat Hukum Terdakwa dan memori banding berserta tambahannya dari Penuntut Umum hanyalah bersifat pengulangan-pengulangan saja yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga keberatan-keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Panajam Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Panajam Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh kami JONNY SITOANG, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG. S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 166/PID/2020/PT SMR. tanggal 22 Juni 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ZULKIFLI LUBIS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

1. PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.
S.H.,M.H

JONNY SITOANG,

Panitera Pengganti,

2. ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42